



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM PEREMPUAN DALAM HUKUM PERKAWINAN
ADAT OSING DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

*THE LEGAL POSITION OF WOMEN IN OSING ADAT LAW OF MARRIAGE IN
THE KEMIREN VILLAGE GLAGAH DISTRICT BANYUWANGI*

YUNITA ACHYUNINGTIAS

NIM. 100710101133

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM PEREMPUAN DALAM HUKUM
PERKAWINAN ADAT OSING DI DESA KEMIREN KECAMATAN
GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI**

*THE LEGAL POSITION OF WOMEN IN OSING ADAT LAW OF MARRIAGE IN
THE KEMIREN VILLAGE GLAGAH DISTRICT BANYUWANGI*

YUNITA ACHYUNINGTIAS

NIM. 100710101133

KEMENTERIAN PEDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

“Make a history in your life, not just a story”¹

¹ Robert T.Kiyosaki, *The Lawyer*, hal.27

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Drs. A. Susanto dan ibunda Setya Hadi Wulan N.S. tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberikan kasih sayang kepada anakmu ini sampai saat ini;
2. Kakak perempuanku Ratna Santi S.D. yang banyak menasehatiku;
3. Agama, Bangsa, dan Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember Tercinta;
4. Bapak/ Ibu Guru dan Bapak/ Ibu Dosen yang telah membimbing, mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
5. Sahabat-sahabatku tercinta yang telah setia menghiburku dalam suka maupun duka.

**KEDUDUKAN HUKUM PEREMPUAN DALAM HUKUM
PERKAWINAN ADAT OSING DI DESA KEMIREN
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI**

***THE LEGAL POSITION OF WOMEN IN OSING ADAT LAW OF
MARRIAGE IN THE KEMIREN VILLAGE GLAGAH DISTRICT
BANYUWANGI***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**YUNITA ACHYUNINGTIAS
NIM. 100710101133**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh:

Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP 195701051986031002

Pembantu Pembimbing

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP 197703022000122001

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Jember**

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 19520811198403100

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM PEREMPUAN DALAM HUKUM PERKAWINAN
ADAT OSING DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN BANYUWANGI**

*THE LEGAL POSITION OF WOMEN IN OSING ADAT LAW OF MARRIAGE IN
THE KEMIREN VILLAGE GLAGAH DISTRICT BANYUWANGI*

Oleh :

**YUNITA ACHYUNINGTIAS
NIM. 100710101133**

Pembimbing

Pembantu pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP 195701051986031002

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP 197703022000122001

**Mengesahkan :
Kementrian pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.HUM.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24

Bulan : Juni

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H.,M.H.

FIRMAN

FLORANTA

ADONARA,S.H.,M.H.

NIP: 195208111984031001

NIP:

198009212008011009

Anggota Penguji :

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si. :

NIP 195701051986031002

EMI ZULAIKA, S.H., M.H. :

NIP 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunita Achyuningtias

Nim : 100710101133

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *“Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Adat Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juni 2014

Yang menyatakan,

Yunita Achyuningtias

100710101133

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **'KEDUDUKAN HUKUM PEREMPUAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ADAT OSING DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI'**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu pembimbing yang dengan sabar membimbing penulis dalam pengerjaan serta penyusunan skripsi;
2. Dosen Penguji I Sugijono, S.H., M.H. dan selaku Dosen Penguji II Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. yang telah memberikan saran dan kritik membangun serta bimbingan kepada penulis;
3. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
4. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan beliau selama ini;
6. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Ibuku Setya Hadi Wulan N.S. dan Bapakku Drs. A. Susanto tercinta serta kakakku Ratna Santi Setya Dewi tersayang, terima kasih atas doa dan dukungan yang tak pernah henti;
9. Keluarga besarku di Banyuwangi terima kasih atas dukungan, motivasi, serta doa yang selalu dipanjatkan;
10. Rischa Cahya Asri, S.H. (Cha), Erika R (Eyik), Ratna Agustin, Ayu Magdalena (Mag), Etis Sri M., Vemmy Ayu M., Teman-teman KKN (Yuda (embah), Dani (Papa), Wima (Mama), Furry (Yangti), Elisa (Mbok), Sayyid (Say), Luki, Jaka, Deden) Edsar Eka F, S.H., Galuh, Ewang Setyo B dan mas Jeey. terimakasih atas kebersamaan, persahabatan, dukungan dan semangat yang diberikan selama ini;
11. Teman-teman angkatan 2010 dan D'Keblowoks yang telah memberikan canda, tawa, dukungan serta doa kepadaku, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk kalian semua;
12. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 20 Mei 2014

Penulis

RINGKASAN

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan. Melalui perkawinan, akan menyebabkan adanya (lahirnya) keturunan yang baik dan sah, dan akan terciptanya pula suatu keluarga yang baik dan sah yang akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya. Menurut R. Van Dijk, bahwa “perkawinan menurut hukum adat sangat bersangkutan paut dengan urusan familie, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja”. Aturan-aturan hukum adat mengenai perkawinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan daerah tersebut. Adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, serta kemajuan dan perkembangan zaman. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, maka dianalisa secara yuridis kedudukan perempuan adat Osing dalam hukum perkawinan adat Osing dalam skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Adat Osing Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi”. Rumusan masalah dalam skripsi ini terdapat 2 (dua) yaitu pertama, bagaimana kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan adat Osing dan yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan adat Osing.

Pada penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat sosiologis atau empiris disebut juga studi hukum dalam aksi atau tindakan (law in action). Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Data hukum primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dari hasil wawancara atau diskusi dengan beberapa orang, narasumber atau informan. Data hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan majalah. Dan data hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, seperti halnya kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Adapun Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah Perempuan juga mempunyai kedudukan penting dibandingkan pria didalam suatu perkawinan adat Osing. Karena dalam suatu perkawinan adat Osing, perempuan juga mempunyai hak untuk menentukan pasangan hidup atau calon suaminya. Perempuan adat Osing mempunyai peranan yaitu peran sebagai Ibu dan peranan yang dilakukan di masyarakat. Pada perempuan adat Osing, perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sedikit berbeda dengan laki-laki atau suaminya setelah ia menikah. Perbedaannya terletak pada kewajiban laki-laki dimana ia adalah tulang punggung keluarga dibandingkan dengan perempuan yang kodratnya menjadi seorang ibu dan tidak dituntut atau diwajibkan untuk bekerja mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dalam hukum adat Osing ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kedudukan perempuan dalam

perkawinannya, yaitu antara lain pengaruh dari faktor magis-religius, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor yuridis. Disebut magis-religius karena dalam perkawinan melibatkan roh-roh leluhur dan agama. Ada upacara dan ritual wajib dilakukan agar supaya selamat baik dalam prosesi perkawinan maupun dalam perjalanan rumah tangga dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dan mayoritas agamanya adalah Islam selalu menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Dalam faktor ekonomi pada perkawinan adat Osing di Banyuwangi ini perempuan yang memiliki harta lebih berperan dalam perkawinannya. Dari segi sosial perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab intern atau sebab-sebab ekstern. Menurut hukum adat Osing perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan sosial, kultur, magis-religius tetapi juga perbuatan hukum. Saran yang dapat sumbangkan dalam skripsi ini adalah Untuk tetap tidak meninggalkan kodratnya sebagai seorang perempuan atau ibu. Sebagai seorang perempuan di era modern dan dengan adanya emansipasi, perempuan dapat melakukan kegiatan apapun selama itu masih benar di mata hukum, akan tetapi perempuan tidak boleh meninggalkan kewajibannya sebagai seorang wanita. Perempuan Osing harus mampu membenahi sikapnya, berperilaku baik dan bertutur kata sopan, karena perempuan adalah calon ibu dari anak-anaknya yang kelak nanti akan mendidik calon generasi penerus masyarakat Osing. Saran untuk laki-laki Osing yaitu untuk menghargai martabat kaum perempuan, karena perempuan adalah calon ibu yang dapat memberikan keturunan sebagai penerus dari masyarakat Osing tersebut, Supaya memberikan perhatian lebih kepada perempuan dan dapat berkomunikasi dengan baik kepada isterinya. Agar supaya kaum laki-laki dapat melindungi dan menjaga nama baik perempuan atau isterinya. Sedangkan untuk orang tua baik laki-laki atau perempuan masyarakat Osing yaitu sebaiknya orang tua mampu memberikan pengarahan hidup yang baik terhadap anak-anaknya baik laki-laki atau perempuan, sehingga mereka mampu memilih mana yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga mereka dalam suatu perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	I
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	II
HALAMAN MOTTO.....	III
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	IV
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	V
HALAMAN PERSETUJUAN	VI
HALAMAN PENGESAHAN.....	VII
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	VIII
HALAMAN PERNYATAAN.....	IX
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	X
HALAMAN RINGKASAN.....	XII
DAFTAR ISI	XIV
DAFTAR LAMPIRAN.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Data Hukum.....	5
1.4.3.1 Data Hukum Primer.....	5
1.4.3.2 Data Hukum Sekunder.....	6
1.4.3.3 Data Hukum Tersier.....	6

1.4 Cara Mengumpulkan Data Hukum.....	6
1.4.1 Observasi.....	6
1.4.2 Wawancara.....	7
1.5 Proses Penelitian.....	7
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	7
1.5.2 Subjek Penelitian.....	7
1.5.3 Waktu Penelitian.....	8
1.6 Analisis Data.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kedudukan Perempuan Menurut Perkawinan Adat.....	10
2.1.1 Pengertian Kedudukan Hukum Perempuan.....	10
2.1.1.1 Pengertian Kedudukan Perempuan.....	12
2.1.1.2 Pengertian Kedudukan Hukum Perempuan.....	13
2.1.2 Pengertian Perkawinan Adat.....	13
2.2 Hukum Perkawinan Adat Osing.....	14
2.2.1 Pengertian Hukum Perkawinan Adat	14
2.2.1.1 Pengertian Adat	15
2.2.1.2 Pengertian Perkawinan Adat	16
2.2.1.3 Pengertian Hukum Perkawinan Adat	16
2.2.2 Bentuk-bentuk Perkawinan Adat	22
2.2.2.1 Kawin Colong atau Perkawinan Colok.....	22
2.2.2.2 Kawin Ngeleboni.....	23
2.2.2.3 Kawin Angkat-angkat.....	24
BAB 3 PEMBAHASAN.....	26
3.1 Kedudukan perempuan menurut hukum perkawinan adat Osing.....	26
3.2 Faktor yang dapat mempengaruhi kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan adat Osing.....	40
BAB 4 PENUTUP.....	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|---------------------------------------|
| 1. | Pertanyaan wawancara untuk narasumber |